

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.04-Kpt/05/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 2 Januari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas,



Anggota Apriadi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025

NO.	N A M A	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Muhammad Rifqi	Ketua/Anggota Div. Keuangan, Umum & Logistik	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li> <li>- Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan</li> <li>- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.</li> </ul>
2.	Muhamad Tohari	Anggota Div. Teknis dan Penyelenggara	Pengarah	
3.	Wendy	Anggota Div. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pengarah	
4.	Ependi	Anggota Div. Hukum dan Pengawasan	Pengarah	
5.	Jamil Januansyah	Anggota Div. Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah	
<b>TIM PELAKSANA</b>				
6.	Fitriannoor	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li> <li>- Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li> <li>- Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait;</li> <li>- Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan</li> <li>- Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.</li> </ul>
7.	Anggara Apriadi	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua	
8.	Hefni Kurniawan	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris	
<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
9.	Anggara Apriadi	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Partisipasi,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan</li> </ul>

			Hubungan Masyarakat	mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
10.	Agus Priyanto	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
11.	Hefni Kurniawan	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
12.	Kurniawan Saputra	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator Agen Perubahan pada Subbagian Hukum dan SDM	
<b>1. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
13.	Agus Priyanto	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
14.	Ayunevitasari	Staf Pelaksana KUL	Anggota	
15.	Bikhusnil Ummah	Staf Pelaksana KUL	Anggota	
16.	Budi Supyanto	Staf Pelaksana KUL	Anggota	
<b>2. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
17.	Anggara Apriadi	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten .
18.	Reyno Rizky Nurdandy	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Anggota	
19.	Muhammad Heri Muliadi	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Anggota	
<b>3. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
20.	Anggara Apriadi	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
21.	Kurniawan Saputra	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
22.	Muhammad Heri Muliadi	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Anggota	
23.	Sugiarto	Staf Pelaksana Hukum dan SDM	Anggota	

<b>4. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
24.	Hefni Kurniawan	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business Satuan Kerja; dan</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja.</li> </ul>
25.	Muhammad Heri Muliadi	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Anggota	
26.	Chazmil Karim	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
<b>5. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>				
27.	Kurniawan Saputra	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja;</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja;</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja;</li> <li>- Membangun sistem &amp; proses pendidikan &amp; pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan &amp; pelayanan publik di Satuan Kerja.</li> </ul>
28.	Sugiarto	Staf Pelaksana Hukum dan SDM	Anggota	
<b>6. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
29.	Anggara Apriadi	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ;</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di Satuan Kerja.</li> </ul>
30.	Muhammad Heri Muliadi	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Anggota	
31.	Bikhusnil Ummah	Staf Pelaksana KUL	Anggota	
32.	Sugiarto	Staf Pelaksana Hukum dan SDM	Anggota	
<b>7. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
33.	Agus Priyanto	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.</li> </ul>
34.	Ayunevitasari	Staf Pelaksana KUL	Anggota	
35.	Bikhusnil Ummah	Staf Pelaksana KUL	Anggota	
36.	Chazmil Karim	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

<b>8. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
37..	Kurniawan Saputra	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
38.	Reyno Rizky Nurdandy	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Anggota	
39.	Chazmil Karim	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
40.	Budi Supyanto	Staf Pelaksana KUL	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas,



Anggara Apriadi